



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn tanggal 18 Mei 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pulau Tiga pada tanggal 01 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/II/2012 tanggal 01 Februari 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Batang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Batu Berkah Desa Tanjung Batang selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jemengan Kelurahan Ranai, sampai akhirnya pisah rumah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK I, lahir tanggal 05 Desember 2012;

b. ANAK II, lahir tanggal 28 Nopember 2016;

dan anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dimana Penggugat tidak diperbolehkan keluar rumah dan berteman dengan orang lain oleh Tergugat;

b. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana uang yang Tergugat hasilkan dari kerja Tergugat hanya sebagian kecil saja diberikan kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020, karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, lalu Tergugat mengambil handphone Penggugat dan membuang handphone tersebut ke laut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat di Jemengan Kelurahan Ranai, sedangkan Tergugat masih



tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Jemengan Kelurahan Ranai, dan setelah berpisah Penggugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama Tergugat;

7. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tanggal 26 April 2021, dimana pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat pergi berjalan berdua, namun Penggugat menolak, sehingga Tergugat marah dan mendatangi Penggugat di tempat tinggal Penggugat lalu Tergugat menarik Penggugat hingga baju Penggugat sobek, Tergugat juga menarik rambut Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesakitan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2004 dikeluarkan pada tanggal 05/01/II/2012 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103114610951002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 02-09-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 474.4/44/KRK-PEM yang dikeluarkan tanggal 28 April 2021 oleh Lurah Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar sepupu Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Air Lebai, Kelurahan Ranai;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sampai melarang Penggugat untuk bermain handphone dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali atau saudara senenek Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jemangan, Kelurahan Ranai;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat merebut handphone Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu dan saat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 05/01/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 2012 dan tidak ada catatan mengenai putusnya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna dihubungkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk menerangkan Penggugat berdomisili di Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan secara *lex specialis* bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI I menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama SAKSI II menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merebut handphone Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2012 di Pulau Tiga, telah membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ranai, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak Februari 2021 dalam suasana perselisihan dan pertengkaran;

4. Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة
غالباً**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

**فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55];

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal**

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.
Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------|--------------------|---|----|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | | : | Rp 270.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn



(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)